



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 23 TAHUN 2020

### TENTANG

### PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mewujudkan kondisi yang aman dan terhindar dari paparan *Corona Virus Disease 2019* sebagai upaya mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan daerah mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
2. Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit covid-19.
3. Perorangan adalah orang per orang.
4. Fasilitas umum lainnya adalah seperti Perkantoran/tempat kerja, sekolah/intitusi pendidikan lainnya, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar, apotek dan took obat, warung makan, rumah makan, cafe,

restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat pariwisata dan fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Pelaksanaan dan protokol kesehatan;
  - b. Sosialisasi dan partisipasi;
  - c. Monitoring dan evaluasi; dan
  - d. Pendanaan.
- (2) Lingkup wilayah berlakunya Peraturan Bupati ini yakni fasilitas umum atau tempat yang ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan pencegahan dan pengendalian covid-19.

## BAB III PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

### Pasal 3

- (1) Subjek melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai berikut :
  - a. Perorangan;
  - b. penanggung jawab tempat dan fasilitas umum;
  - c. Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; dan
  - d. Penanggung jawab lembaga pendidikan.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (3) Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan bagi pegawai, guru, siswa dan/atau pengunjung.
- (4) Penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyiapkan masker.

#### Pasal 4

- (1) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pelabuhan udara;
  - b. pelabuhan Laut;
  - c. terminal;
  - d. sarana olahraga;
  - e. tempat ibadah; dan
  - f. fasilitas umum lainnya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c termasuk Kantor Cabang Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Instansi Vertikal lingkup kerja wilayah Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara lingkup Pemerintah Daerah; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Negara.
- (4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
  - b. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat;
  - c. Sekolah Pendidikan Khusus; dan
  - d. Sekolah Pendidikan Layanan Khusus.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, apabila ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan interaksi fisik; dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- (2) Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib:
  - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau menyediakan cairan pembersih tangan;
  - b. upaya pengaturan jaga jarak;
  - c. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - d. upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja/lembaga masing-masing;
  - e. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
  - f. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
  - g. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.

## Pasal 6

- (1) Setiap Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. kerja sosial;
  - d. larangan memasuki area; dan/atau
  - e. denda administratif Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke Kas Daerah.

## Pasal 7

- (1) Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah); dan
  - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetor ke Kas Daerah.

## Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelanggaran sanksi administratif ringan, sedang dan berat.
- (4) Petunjuk teknis pemberian sanksi administratif, tata cara koordinasi dan menentukan jenis pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolitoli.

## BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

### Pasal 10

Selain Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), partisipasi dalam melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat dapat dilakukan oleh :

- a. masyarakat;
- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 21 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 299

